

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
MELANGGAR HAK DAN KEWAJIBAN INKAR  
ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**INDARSI UNTHARI**  
**NPM. 1306200248**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR HAK DAN KEWAJIBAN INKAR ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

#### **INDARSI UNTHARI**

Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berbeda dalam konstruksi hukum privat. Notaris adalah penyedia jasa hukum yang berkerja untuk kepentingan klien. Hirarki birokratis tidak mendukung pekerjaan mereka. Dan jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris. Yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder mengolah data dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh Undang-Undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. Dalam praktek banyak notaris yang bilamana dipanggil untuk dimintai keterangan atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris bersangkutan, apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seringkali seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari notaris. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak ingkarnya di depan pengadilan yaitu notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan dan membebaskan notaris dari segala tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan apabila hak ingkar tersebut di tolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum is diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

**Kata Kunci: Notaris, Hak Dan Kewajiban Ingkar, Akta**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup bagi umat manusia dan karena rahmat dan kehendak-Nya telah dapat diselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Melanggar Hak Ingkar Atas Akta Yang Dibuatnya** . Shalawat dan salam tidak lupa pula disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil di selesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan oleh penulis. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada: **Bapak M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.,Kn dan Ibu Atika Rahmi, SH., MH** selaku komisi pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada :

1. **Kepada Bapak Dr. Agussani, M. AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. BudimanGinting, SH, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menyelesaikan pendidikan ini.

3. **Ibu Ida Hanifah, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. **Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan Bapak Zainuddin, SH., M.H.**, selaku wakil Dekan 1 dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. **Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H** selaku kepala jurusan Hukum Perdata, dan menjadi dosen pembimbing dua saya.
6. **Bapak Rahmad Ramadhani, SH., M.H.**, yang terus memberikan semangat dan membantu dari awal sampai akhir. dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti proses kegiatan perkuliahan. .  
Kepada Staf pengajar dan pegawai biro administrasi Fakultas Hukum, bg **bai** dan bag **freddy** yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi di kampus tercinta.
7. Penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua saya tercinta ayahanda **Injon** dan ibunda **Usriati** abang saya **Indra Yusardi**, adik saya **Indarwi Yustrianda**, dan keluarga besar saya. atas doa dan supportnya baik dalam bentuk materiil maupun dalam bentuk moril, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Notaris **Syamsul Rizal Bispo, SH dan Notaris Riri priardhyni, SH.,MKn** terimakasih karena telah mengizinkan saya riset serta telah dmemberi ukungan dan motivasi.
9. **Handoko Kurniawan**, terimakasih untuk dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat saya, Ridho Syahfitra, Riski Zio, Azri Lubis, Ocean Aprilia, Dara Quratu, Ria Artanti, Ade Khairi, Chaliza Nazrah, Raidatus Syifa, Nurlian Agustin Ningrurn, terimakasih atas doa dan bantuannya selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat seperjuangan saya Rima Dian permata, Sovi May Santi Damanik. Yuli Mutia, Eryandi Putra Pane, Abdi Nugraha, Fahrur Rozi, Siva Fadillah, Ayu Ulandai. Semoga kita bisa menjadi sarjanah yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalamualaikum wr wb

Binjai, 21 Maret 2017  
Penulis,

**INDARSI UNTHARI**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpulan Data .....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Defenisi Operaional.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PENELITIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Notaris	
1. Sejarah Notaris dan Perkembangan.....	11
2. Pengenalan Profesi Notaris.....	14
3. Kode Etik Notaris.....	19

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta	
1. Pengertian Akta.....	20
2. Macam-Macam Akta.....	21
3. Akta Notaris.....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Dan Kewajiban Ingkar .....	33
1. Hak Ingkar .....	33
2. Kewajiban Ingkar .....	36

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Kewenangan dan Kewajiban Notaris dalam membuat akta autentik .	41
B. Pengaturan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris.....	52
C. Akibat Hukum terhadap Notaris yang melanggar Hak dan kewajiban Ingkar .....	63

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Jabatan notaris jabatan sangat terhormat, tidak hanya diatur dalam UU.TN, namun sebagian tugas Negara di bidang keperdataan dilimpahkan kepada Notaris, dan Notaris sangat besar perannya bagi bangsa dan Negara, khususnya di dalam memberikan kepastian hukum, baik dalam perjanjian, kontrak, dan pengikatan lainnya, yang memberikan kepastian hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap.

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta autentik yang dibuatnya. Untuk lebih mengenal tentang Profesi Notaris, dan hal-hal apa saja yang harus diketahui oleh Notaris, dalam menghadapi kasus atau dugaan pidana yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>1</sup> Santi Dewi dan Fauwas Diradja.2011. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Jakarta: PT Buku Seru, halaman 8

Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik, Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berbeda dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti Advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang berkerja untuk kepentingan klien. Hirarki birokratis tidak mendukung pekerjaan mereka.

Profesi ini memang diatur dalam perundang-undangan, namun aturan hukum profesi itu tidak sampai menjangkau pada teknis pekerjaan mereka. Profesi Notaris juga sering disebut profesi terbuka artinya setiap orang dapat bertahan atau keluar dari profesi tersebut sewaktu-waktu. Profesi Notaris semakin penting, hal ini nampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran mereka tidak sekedar pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi ijin atau larangan berpraktek.<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien dan dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.<sup>3</sup>

Produk Notaris adalah akta yang digunakan pada hukum pembuktian serta pengangkatan sebagai Notaris oleh penguasa yang berwenang bukan untuk

---

<sup>2</sup> Abintaro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, halaman 137.

<sup>3</sup> Suhrawardi. K. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

kepentingan Notaris itu sendiri, namun untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya sehingga bersifat *altruistic* (melayani kepentingan orang lain).<sup>4</sup>

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara suatu akta di bagi menjadi dua, akta dibawah Langan dan akta autentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sarna dengan suatu Akta autentik.

Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 alas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Peraturan jabatan Notaris, dikemukakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum sate-satunya yang berwenang untuk membuat akta auentik mengenai semua perubahan, perjanjian dan penetapan

---

<sup>4</sup> Abintaro Prakoso. *Op.Cit*, halaman 139.

yang diharuskan oleh suatu peraturan tunum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyampaikan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Berdasarkan apa yang dikemukakan Pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa tugas jabatan Notaris adalah membuat akta autentik.<sup>5</sup>

Akta dibuat berdasarkan permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta relaas yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan para pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris.<sup>6</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Meskipun para Notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) UUN, bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, atau

---

<sup>5</sup> Suhrawardi. K, ©p. Cii., halaman 34.

<sup>6</sup>Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tentatif terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman 45.

hakim dengan persetujuan MPD berwenang: mengambil fotokopi minuta akta danlatau sat-surat yang dilekatkan path minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Hak ingkar merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) kepada Notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris itu ketika diperiksa baik oleh pen\_yidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.<sup>7</sup>

Hak dan Kewajiban ingkar dalam Notaris merupakan Hak dan kewajiban seorang Notaris untuk tidak berbicara dalam memberikan kesaksian, bahwa substansi sumpa/janji Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) bumf e UUJN kepada untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dihadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sangat penting dilakukan sebuah penelitian untuk membahas judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Melanggar Hak dan Kewajiban Ingkar Atas Akta Yang Dibuatnya”**

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Syamsurizul A. Bispo, Notaris Medan, 22 Februari 2017.

<sup>8</sup> Habib Adjie. *Op.Cit.*, batman 89

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan dan kewajiban Notaris dalam membuat akta autentik?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban ingkar Notaris?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar hak dan kewajiban ingkar?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai Notaris di bidang Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada masyarakat pada umumnya, praktisi, dan secara khusus bagi masyarakat khususnya masalah Notaris yang melanggar hak ingkar atas akta yang dibuatnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan dan kewajiban Notaris dalam membuat akta autentik

- b. Untuk mengetahui pengaturan hokum terhadap hak dan kewajiban ingkar Notaris.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris *yang* melanggar hak dan kewajiban ingkar.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dilakukan Penelitian yang meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data Penelitian yang didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang meliputi :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu, data dari Notaris Medan dan Notaris Binjai. Di kantor Notaris Syamsurizula A. Bispo, SH dan Di kantor Notaris Astari Priardh\_yni, S.H.,M.Kn.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan UU No. 30 tahun 2004.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan karya-karya ilmiah, buku-buku, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai dengan judul ini.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Metode penjelasan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Notaris di Medan dan didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat

kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variabel sehingga yang diambil akan lebih terfokus.<sup>9</sup>

Maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, jika aturan buku dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi, dan yuridis ini tidak hanya dalam bentuk tulisan namun terkadang aturan bias dalam bentuk lisan.<sup>10</sup>
2. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketepatan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Pasal I ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>10</sup> Pengertian Yuridis, melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses Senin Tanggal 4 Maret 2017 Pukul 11:41 WIB.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Tatanusa. 2015 *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 3.

3. Hak dan Kewajiban Ingkar dalam Notaris merupakan Hak dan kewajiban seorang Notaris untuk tidak berbicara dalam memberikan kesaksian, bahwa substansi sumpahjanji Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN kepada untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dihadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>12</sup>
4. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), Akta Di bawah Tangan (Onderhands) dan Akta Resmi (otentik).

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>12</sup> Habib Adjie. *Op.Cit.*, halaman 89.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Sejarah Notaris Dan Perkembangan**

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind Compagnie (VOC)* di Indonesia. *Jun Pietersoon Coen* pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu diangkat Notaris yang disebut *Notarium Publicum*

Notaris di Indonesia dimulai dengan pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia pada 27 Agustus 1920. Kelchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notarius Publicus. Keberadaan Kelchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan Timur Asing dalam membuat dokumen legal di Ibukota.

Sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem, sebagai sekretaris College Van Schepenen (urusan perkapalan kota) di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai<sup>13</sup> Dengan sumpah setia dan dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Pada tahun 1625 Jabatan Notaris dipisahkan

---

<sup>13</sup> G.H.S. Lumbang Tobing. 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, halaman. 1-30.

dari jabatan sekretaris (*College Van Schepenen*), yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan semua informasi yang diberikan kliennya serta dilarang menyerahkan salinan akta-akta milik kliennya. Tanggal 7 Maret 1822 (stb. No.11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau memintanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris-Notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan kota Batavia saat itu.

Tahun 1860 Pemerintahan Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang

masih ada tetap berlaku selama belum diadakanya yang bare menurut undang-undang dasar ini. Sampai dibentuknya Peraturan Jabatan Notaris, akan tetapi Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan unifikasi pengaturan Notaris di Indonesia.

Perkataan Notaris berasal dari kata *Notariuspada* zaman romawi, yaitu yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis, ada juga pendapat mengatakan Notaris berasal dari perkataan *rota literaria*, yaitu tanda yang menyatakan suatu perkataan, abad kelima sebutan *Notarius* itu diberikan kepada penulis pribadi raja, dan akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang akan melaksanakan pekerjaan administratif. Pejabat-pejabat yang dinamakan Notaris ini merupakan pejabat yang menjalankan tugas tidak melayani umum, yang melayani umum disebut *Tabelliones*. Fungsi mereka sudah agak mirip dengan Notaris zaman sekarang tetapi tidak mempunyai sifat jabatan negeri.

Ketentuan dalam Pasal 1 *Instructie Voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.

Pengertian Notaris menurut pendapat Tan Thong Kie yaitu: "Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstitutir*) adalah benar, is adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam proses hukum."

Di Indonesia Notaris di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Pasal I angka (1) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

## **2. Pengenalan Profesi Notaris**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>14</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislative. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik pada abad ke-2 atau 3 pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius*, atau

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

*notaries*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdianya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer, Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua didunia.<sup>15</sup>

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah membenkan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan sekain meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup>

#### **a. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris**

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat menjadi Notaris, namun yang dapat diangkat menjadi Notaris adalah warga Neagara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat didalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

---

<sup>15</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *2010\_Pedoman Etika Proftsi Aparal Hukum* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 69.

<sup>16</sup> Dewi Santia dan R.M Fauwas Diradja, *2011.Panduara Teori & Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 8.

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 Tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat daei dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris; dan
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>17</sup>

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon Notaris hams memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik Notaris.

#### **b. Tugas Notaris**

Tugas dan pekerjaan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap, dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta-akta autentik, Notaris

---

<sup>17</sup> Salim. HS. 2015. *Tekntik Pembuatan Akta Satt* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 39.

juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, menurut kenyataanya tugas Notaris bersamaan dengan perkembangan waktu berkembang.<sup>18</sup> tugas dari Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
- 2) Membuat kopi dad asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- 4) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 5) Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- 6) Membuat akta risalah lelang.
- 7) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut padaminuta akta ash yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembedulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lumban Tobing. *Op. Cit.*, halaman 37.

<sup>19</sup>Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris. Melalui <http://info.notaris.blogspot.co.id/2011/02/tugas-dan-wewenang-jabatan-notaris.html>. diakses Selasa Tanggal 18 April 2017 Pukul 08:36 WIB

### 3. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mampu berkerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak, dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan syarat terpenting bagi seorang Notaris yang menjalankan profesi karena dengan syarat inilah maka jaminan terhadap terpagarinya profesi Notaris dan perbuatan tidak bermoral, tidak diragukan lagi.<sup>20</sup>

Notaris berhimpunan dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Organisasi diberi kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh para anggota perkumpulan dan Notaris karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 30/2004 tentang jabatan Notaris, yaitu: "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris"

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Banten 29-30 Mei 2015, menetapkan Kode Etik Notaris. Adapun yang dimaksud dengan Kode Etik Notaris dalam Pasal (1) ayat 2, adalah:

Kode etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "perkumpulan" berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya pada pejabat Sementara Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

---

<sup>20</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Halaman 178.

Kode Etik mengatur pula tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dijalankan dan ditaati oleh anggota perkumpulan dan seorang Notaris yang telah berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>21</sup>

**a. Kewajiban dalam Kode Etik Notaris**

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris.

**b. Larangan dalam Kode Etik Notaris**

Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apa pun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 Kode Etik dijelaskan bahwa, Notaris dan orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan notaris dilarang.<sup>22</sup>

**B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris**

**1. Pengertian Akta**

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan,

---

<sup>21</sup>Santi Dewi dan Fauwas Diradja. *Op.CiL*, halaman 14

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 15-18

yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUHPerdata.<sup>23</sup>

## **2. Macam-Macam Akta**

### **a. Akta Autentik**

Pasal 1 angka 7 UUJN ( undang-undang jabatan Notaris) menyebutkan pengertian akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam undang- undang. Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta *relaas acten*, yaitu akta yang berisikan berupa uraian Notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
- 2) Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta *partij acten* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *Op.,Cit*, halaman 170

<sup>24</sup> Macam-Macam Akta melalui <http://www.birojasapembuatanpt.comJ2014/091macam-macam-akta.html>. diakses SeIasa tanggal 19 April 2017 Pukul 08:13 WTB.

akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Menurut pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat - syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktanya itu harus di buat oleh atau dihadapan pejabat Comm;
- 2) Aktanya harus dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang dan pejabat umurn itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Contoh dari akta autentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara siding, proses siding, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Secara konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik dalam kamus hukum maupun dalam kamus Bahasa Indonesia. Pengertian akta autentik di dalam Pasal 1868 KUHPerdara

"suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang undang oleh atau dihadapan pejabat umurn yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat".

Defenisi yang dikaji terdapat 3 unsur akta autentik, yang meliputi:

- 1) Dibuat dalam bentuk tertentu;
- 2) Dihadapan pejabat yang berwenang;
- 3) Tempat dibuatnya akta.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menemukan pengertian akta autentik, namun yang ada yaitu pengertian akta Notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah:

"Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Konstruksi, akta autentik merupakan salah satu jenis dari akta Notaris. Ini berarti bahwa masih ada akta yang lainnya, selain akta autentik yang dibuat oleh Notaris seperti akta Relas, akta sita, dan lainnya. Ada 3 unsur yang terkandung dalam akta autentik yang meliputi:

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan Notaris;
- 2) Bentuknya tertentu; dan
- 3) Tata Cara pembuatannya.

Kelemahan defenisi akta autentik yang tercantun dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tentang pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Pada hal pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tidak hanya Notaris, namun juga Pejabat mmmbuat Akta Tanah (PPAT).<sup>26</sup>

### **1) Manfaat Akta Autentik**

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet*

---

<sup>26</sup> Salim. 2015. *Tekriik Pemhrratan Akta Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman: 17-21

*uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik, manfaat itu meliputi:

- a) Menentukan dengan jelas hak dan kewajiban;
- b) Menjamin kepastian hukum;
- c) Terhindar dari terjadinya sengketa;
- d) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh; dan
- e) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notaris atau akta autentik, yakni meliputi:

- a) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta Notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta Notaris tersebut;
- b) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta Notariil tersebut; dan
- c) Dalam hal pembuktian, akta Notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notariil sebagai alat bukti, maka harus<sup>27</sup> dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 27.

Apabila diperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Habib Adjie, maka ada tiga manfaat akta, yaitu:

- a) Kepastian hukum;
- b) Rasa aman bagi para pihak; dan
- c) Sebagai alat bukti.<sup>28</sup>

## 2) Syarat-Syarat Akta Autentik

Syarat-syarat akta autentik, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the terms of the deed of authentic*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de voorwaarden van de akte van authentic*, yaitu berikatan dengan hal-hal yang hams ada supaya suatu akta disebut akta autentik. Secara yuridis, syarat akta autentik telah ditentukan dalam:

- 1) KUH Perdata;
- 2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang disebut UUNJ.

Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta autentik, yang meliputi:

- a) Akta hams dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*teen overstaan*) seorang pejabat umum;
- b) Akta itu hams dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undan Undang; dan
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, hams mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 28.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta autentik, yang meliputi:

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan Notaris;
- 2) Bentuknya ditentukan dalam Undang-undang; dan
- 3) Tata caranya juga ditentukan dalam Undang-Undang.

Philipus M. Hadjon mengemukakan dua syarat suatu akta disebut akta autentik, yang meliputi:

- 1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku), dan
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.<sup>29</sup>

#### **b. Akta Dibawah tangan**

Akta dibawah tangan yang didalam Bahasa Inggris disebut dengan *deed under the hand*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *akte under de hand* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- 2) Akta dibawah tangan yang didaftar (*waarmerken*) oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
- 3) Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat yang berwenang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 29.

Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, istilah yang digunakan untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi adalah akta dibawah tangan yang disahkan sementara itu, istilah akta dibawah tangan yang didaftarkan (*warmerken*) adalah dibukukan. Akta dibawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan didepan Notaris/Pejabat yang berwenang. Maka dilakukan pengesahan terhadap akta dibawah tangan adalah:

- 1) Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak;
- 2) Notaris menjamin bahwa tanggal tandatangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak.

Akta 'dibawah tangan yang dibukukan (*Gewarnrerken*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta oleh para pihak, dan tandatangan tersebut bukan didepan Notaris/Pejabat yang berwenang

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata.<sup>30</sup>

Akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUHPerdatta diatur

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 24

dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stbl. 1867 No. 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri <sup>P</sup>leb <sup>P</sup>rang yang menandatangani (<sup>P</sup>rang yang berutang) atau paling sedikit selainnya tanda tangan, harus ditulis sendiri <sup>P</sup>leb si penandatanganan (<sup>P</sup>rang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Perikatan jika dimungkiri maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUHPerdara, yang bersamaan isinya dengan Pasal 1291 Rbg dan Pasal 4 Stbl. 1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam pasal 1902 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi:

yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari <sup>P</sup>rang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan <sup>P</sup>leb seseorang.<sup>31</sup>

Surat yang berasal dari penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah:

- 1) Akta autentik mempunyai tanggal yang pasti;

---

<sup>31</sup> Taufik Atma. 2016. "Analisi Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian" (Tesis) Program Ilmu Hukum\_ Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. halaman 83.

- 2) Grosse dari akta autentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan;
- 3) Eksekutorial seperti putusan hakim sedang akta di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- 4) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta autentik.

Perbedaan-perbedaan lain antara akta autentik dan akta di bawah tangan, seperti:

- 1) Akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat dan harus mengikuti bentuk dan formalitas yang ditentukan dalam undang-undang, sedang akta di bawah tangan tidak demikian.
- 2) Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", sedang akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan lahir.

Kaitannya dengan ketentuan Pasal 38, maka orang yang memerlukannya wajib menghadap notaris untuk mengemukakan maksudnya. Namun demikian, orang yang menghadap tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Proses setelah Notaris membuat akta yang dibutuhkan oleh seorang klien, maka Notaris yang bersangkutan mengisi akta yang dibuat kepada orang penghadap tersebut sesuai dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 84-85

### 3. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 tRbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selamaketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1866 dan HIR 165, akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>33</sup> Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris adalah :

- a. Pendirian Perseoran Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pendirian yayasan
- c. Pendirian Badan Usaha-Badan Usaha lainnya.
- d. Kuasa untuk menjual
- e. Perjanjian Sewa-menyewa, Perjanjian Jual Beli
- f. Keterangan Hak Waris
- g. Wasiat
- h. Pendirian CV termasuk perubahannya
- i. Pemangku Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
- j. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja.

---

<sup>33</sup> Akta Notaris melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris). Diakses Selasa Tanggal 18 April 2017 Pukul 09.31 WIB

k. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain<sup>34</sup>

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam Peraturan Jabatan Notans (PJN). Dalam PJN Kerangka akta atau anatomi akta tersiri dari:

- a. Kepala (*hogtd*) akta: yang membuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan oran<sup>g</sup>-orang yang dating menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.
- b. *Baclun ukta*; yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
- c. *Penutup akta*: yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat; selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.<sup>35</sup>

Menurut C.A. Kraan akta autentik mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut

---

<sup>34</sup> Habib Adjie\_ 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap (UU No.30 Tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman 120-122

<sup>35</sup> Akta Notaris Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris), diakses Rabu tanggal 19 April 2017 Pukul 14 26 WIB

turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuanketentuan mengenai tanggal, tempat dihuatnya akta suatu tulisan, nama<sup>36</sup> dan kedudukan jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-in ependence*) serta tidak memihak (*unpartijdigheid-inlpartialily*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi 2 (dual, yaitu surat yang merupakan akta dan yang bukan akta, sedangkan akta itu sendiri terbagi lagi dalam akta autentik dan akta di bawah tangan. Di samping hal di atas berdasarkan pembuatannya suatu akta masih dibagi lagi dalam akta pejabatiambteljik acte atau process verbaal acte dan parti j acte.<sup>37</sup>

Selain itu akta juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 126

<sup>37</sup> G.H.S Lumbang Tobing, *Op., Cit*, halaman 170

- a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hokum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hokum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian uatang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara, disvaratkan adanya akta bawah tangan.
- b. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta otentik juga merupakan hukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selamaa kebenarannva itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang- orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai.(vide pasal 1857 KUHPerdara).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Akta Notaris rnelalui [https //id.wikipedia.org/wiki/Akta](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta) Notaris diakses Selasa tanggal 18 April 2017 Pukul 12 08 WIB.

## a) Tinjauan Umum Mengenai Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar

### 1. Hak Ingkar

Undang-undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadisaksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman\_ istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UUNo.14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadiliperkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akanmengadili perkaranya”.

Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan<sup>39</sup> mengadilinya.

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari membenikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana.

Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiaporang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat (3)

---

<sup>39</sup> 'Bab II Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Hak Ingkar Notaris, melalui [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/e3bf2e328b1e96c688c6da8b82caf892.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/e3bf2e328b1e96c688c6da8b82caf892.pdf), diakses hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 12:09 WIB.

KUHPerdata menyatakan Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP menyatakan:

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewaiibannya memberikan kesaksian:

- (3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-halyang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahirlah kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari UU No.3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dad Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masihtetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan hukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh undang-undang.

Menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang untuk itu

Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

## **2. Kewajiban Ingkar**

Ketika kita disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris, dengan lantang kita mengucapkan sumpah dan janji tersebut. Setelah selesai disumpah/mengucapkan janji terbayang sudah, bahwa kita telah dipercaya mengemban amanat untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, sumpah atau janji yang pernah kita ucapkan mengandung makna yang sangat dalam yang harus kita jalankan dan mengikat kita selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, biasanya setelah mengucapkan sumpah dan menjalankan tugas jabatan sehari-hari, kita lupa dengan isi sumpah dan janji yang pernah kita ucapkan, seakan-akan sumpah atau janji tersebut hanya merupakan Dekorasi Bibir saja atau hanya untuk memenuhi persyaratan formal untuk memulai tugas jabatan sebagai Notaris.

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus kita pahami, yaitu (1) secara vertikal kita wajib bertanggungjawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang kita ucapkan berdasarkan agama kita masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan; (2) secara vertikal kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai

kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.<sup>40</sup>

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Kewajiban Ingkar tersebut merupakan instrument yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, tapi ternyata dalam praktek, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para

---

<sup>40</sup> Kewajiban Ingkar Notaris dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris melalui <http://www.indonesia-notary.community.com/kewajiban-ingkar-notaris-dalam-undang-undangtentang-jabatan-notaris-uujn/>. Diakses Selasa Tanggal 18 April 2017 Pukul 09 50 WIB

Notaris ketika diperiksa oleh MPD, MPW atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka "buka mulut" untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notans sendiri.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan kewajiban ingkar dapat dilakukan? Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notans yang bersangkutan.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUUJN. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk

menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notans dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Jelas sudah bahwa Notaris mempunyai kewajiban seperti tersebut di atas, pertanyaannya, kenapa para Notaris tidak menyadari punya kewajiban seperti itu ? Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Dalam Membuat Akta Autentik**

###### **1) Kewenangan Notaris**

Notaris merupakan kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notaries authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaries autoriteit*. Yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan Notaris, yang meliputi:

- a) Kewenangan; dan
- b) Notaris.<sup>41</sup>

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan tersebut. Kewenangan Notaris memiliki batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa ada kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun

---

<sup>41</sup> Salim. *HS.Op.Cit.*, halaman 47.

Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan<sup>42</sup> pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangan secara atribusi, karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi kewenangan yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM. Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik.<sup>43</sup>

Kewenangan Notaris dapat dianalisis dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang tercantum di Negara lain. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. sedangkan kewenangan Notaris di Negara lain, dapat dikaji dari ketentuan berikut ini:

- a) *Courts and Legal Services Act 1990* Inggris.
- b) *The New Notaries Act (Wet op het Notarisambth)*, tertanggal 1 Oktober 1999.
- c) *Notary Law, No. 53 Tahun 1908, tertanggal 14 April 1908, sebagaimana yang telah diamandecemen, terakhir pada 2 desember 1983, Law Nomor 78. Notary Law merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang Notaris di Jepang.*

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Syamsurizul A. Bispo, Notaris Medan, 30 februari 2017.

<sup>43</sup> Adjie Habib. *Op.Cit.*, halaman 78

d) *Colorado Revised Statutes The Colorado Notaries Public Act 2008.*

e) *Notaries Public Maryland Code State Government, 2010.*<sup>44</sup>

Kewenangan Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 UUJN yang terdiri dari 3 ayat yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 4 / 30
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>44</sup> Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 49.

- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan kenapa suatu akta itu dibuat.<sup>45</sup>

Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW);
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
- e) Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996);
- f) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>45</sup> Adjie Habib. *Op.Cit.*, halaman 78.

- b) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alai bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.<sup>46</sup>

Konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 79-81.

- c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Original, yaitu akta:

- a) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- b) Penawaran pembayaran tunai;
- c) Proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak siterima surat berharga;
- d) Aktakuasa;
- e) Keterangan kepi Iikan; atau
- f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut yaitu:

- a) Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
- b) Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris.

- c) Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari notaris, karena baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.<sup>47</sup>

## 2) Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16, yakni:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh gima pembuatan Akta sesuai dengan sumpahijANJI jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam bumf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 82 dan 84.

- pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan path ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originals.
  - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 5 / 30
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "Berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
  - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>48</sup>
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis."

Salah satu kewajiban Notaris di atas dapat dilihat dalam Pasal 16 huruf k bahwa seorang Notaris berkewajiban mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda, dimana bentuk dan ukuran Cap stempel berlambang Garuda tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT03.10 Tahun 2007.

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan serta Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu oleh Undang-undang, Notaris ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran surat-surat di bawah tangan. Tugas pembuatan daftar surat-surat di bawah tangan dan pengesahan surat-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 86.

surat di bawahtangan adalah berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 37 UUJN, Ada hal-hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta dimana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepadanya.<sup>49</sup>

Penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Praktiknya sendiri ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:

- a) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b) Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Syamsurizul A. Bispo, Notaris Medan, 22 februari 2017

- e) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.<sup>50</sup>

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sedangkan untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UJN, meskipun termasuk dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena

---

<sup>50</sup> Adjie Habib. *Op.01.*, halaman 87-88

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacanya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dalam Pasal 84 UUJN.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenai sanksi apapun. Namun demikian meskipun tanpa sanksi, perlu diingat oleh semua Notaris bahwa sebelum menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, yang bersangkutan pasti pernah melakukan magang sehingga alangkah baiknya jika Notaris yang bersangkutan mau menerima magang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keangsuran dunia Notaris di Indonesia.

## **B. Pengaturan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris 1)**

### **Hak Ingkar ((*Verschoningsrecht*)).**

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909

ayat (3) KUHPperdata.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 170 KUHP ditegaskan bahwa :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.  
Penjelasan Pasal 170 KUHP:  
ayat (1) "Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan". ayat (2) "Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut".

Pasal 1909 KUHPperdata menegasakan juga bahwa "semua Prang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian". Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata bahwa "segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian".

Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR bahwa :

- (1) Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian : Sekalian Prang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu .
- (2) Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah

---

<sup>51</sup> Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris. Melalui <http://lhabibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/Memahami-Hak-Ingkar-Dan-Kewajiban-IngkarNotaris.pdf>, diakses Senin Tanggal 13 Maret 2017, Pada Pukul 11.26 WIB.

dalam pertimbangan pengadilan negeri.<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa undang-undang sebagaimana terurai di atas bahwa Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan ketika Notaris sebagai saksi dalam perkara Perdata (Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata, Pasal 146 ayat (1) HIR, dan Pidana Pasal 170 KUHP) dalam persidangan pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut.

### **1) Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht).**

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UJN(Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Pasal 4 ayat (2) UJN ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya".<sup>53</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf e UU.1N menegaskan pula bahwa Notaris wajib "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Substansi sumpah/janji Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf e UJN untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Adjie habib, *Op.Cit.*, halaman 89.

pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi aktadan keterangan/pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggunakan kewajiban ingkar tersebut.<sup>55</sup>

Penjelasannya bahwa "Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut".

Pasal 54 UUJN bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Astari Priardhyini, Notaris Medan. 23 februari 2017.

UUJN telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Kapankah Notaris menggunakan hak dan kewajiban Ingkar? Hak dan kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Hak ingkar merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) kepada Notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris itu ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih sutra buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.<sup>57</sup>

Notaris apabila menjadi saksi atau tersangka maupun tergugat, ataupun di dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, membuka rahasia dan memberikan keterangan yang dalam pernyataan tersebut wajib untuk dapat dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil suatu tindakan terhadap Notaris.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Astari Priardhyni, Notaris Medan, 23 februari 2017.

Tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUIIAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu membongkar rahasia padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara perdata, Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian-kesaksian karena suatu jabatannya menurut undang-undang wajib untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat 3 BW).<sup>58</sup>

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktek peradilan, path hakikatnya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dilihat dari dimensi fundamental, Notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecennatan, kejujuran dan amanah apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka Notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhinya. Seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengaduan. Dalam melihat kesalahan seorang notans, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personnelle* atau *personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*).

Kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawabannya,

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Syamsulrizul A. Bispo, Notaris Medan. 22 Februari 2017

sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.<sup>59</sup>

Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (setelah berlakunya UUJN) tidak pernah dipergunakan Notaris, karena para Notaris berlindung dalam kewenangan MPD (Pasal 66 ayat (1) UUJN). Bahkan sebenarnya Hak dan Kewajiban Ingkar telah ada sejak lembaga kenotariatan lahir. Setelah frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" tersebut diputuskan oleh MKRI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Notaris wajib untuk mempergunakan Hak dan Kewajiban Ingkar.

Notaris mempunyai Kewajiban/Hak seperti di atas, pertanyaannya, kenapa para Notaris tidak menyadari punya Kewajiban/Hak seperti itu? Karena Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi juga untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak yang mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.<sup>60</sup>

Kendala yang dihadapi oleh seorang Notaris dalam menggunakan hak ingkar diantaranya adalah apabila Majelis Pengawas Daerah (MPD) menyetujui permintaan pihak kepolisian dalam hal pemeriksaan Notaris, maka seorang

---

<sup>59</sup> Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. Melalui *ht :*, [ejournal.uwks.ac.id myfiles.'2013030028030479145.pdf](http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/2013030028030479145.pdf) diakses Senin 13 Maret 2017, Pada Pukul 14:51 WIB.

<sup>60</sup> Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris. Melalui <file:///F:/tugas%20uun1bahan1Mernahami-Hak-Dan-Kewajiban-Ingkar-Notaris.pdf>, diakses Senin 13 Maret 2017 Pukul 13:00 WIB.

Notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan sebab pihak kepolisian telah mengantongi rekomendasi dari MPD. Kendala lainnya adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka Notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa Notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

Hak ingkar merupakan *das sollen* atau kondisi ideal (seharusnya), Sedangkan *das sein*-nya adalah kondisi realitas di mana masing-masing pihak punya Cara pandang dari sudut kacamata mereka sendiri, misalnya polisi dan hakim yang sama-sama punya kepentingan ingin mencari kebenaran materil. Jika tanpa melihat ketentuan eksepsional, sebenarnya seorang Notaris dilarang memberitahukan kutipan, salinan, dan *grosse* akta pada mereka yang tidak berkepentingan pada akta, termasuk kepada polisi maupun hakim.<sup>61</sup>

Notaris ketika dipanggil/diminta oleh Penyidik untuk bersaksi/memberikan keterangan akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris atau pelaksanaan tugas jabatan Notaris menurut UUJN, menjadi kewajiban hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut. Pada saat Notaris memenuhi panggilan ke hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan Kewajiban Ingkarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN. Pernyataan menggunakan Kewajiban Ingkar dicatat dalam Berita Acara

---

<sup>61</sup> Hasii wawancara dengan Astari Priardhyani. Notaris Medan, 23 Februari 2017

Pemeriksaan (BAP). Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun. Tapi semata-mata menjalankan perintah UUJN.<sup>62</sup>

Suatu kebiasaan yang buruk, jika Notaris telah mempunyai kecurigaan terhadap kebenaran syarat formal penghadap, misalnya KTP dan keterangan yang diberikannya, akan tetapi Notaris tetap membuat aktanya, maka di kemudian hari Notaris akan mengalami kesulitan manakala terjadi sengketa, di mana Notaris akan diminta untuk memberikan kesaksiannya. Peranan Notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika Notaris berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan.

Notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami/mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa. Dalam proses peradilan perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran hanya didasarkan pada hal-hal yang dikemukakan sebagai bukti oleh para pihak di pengadilan, keterangan saksi bukanlah alat bukti utama. Hal yang diutamakan<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris. Melalui file:///F:/tugas%20uun/bahan/Memahami-Hak-Ingkar-Dan-Kewajiban-Ingkar-Notaris.pdf, diakses Senin Tanggal 13 Maret 2017 Pukul 15:00 WIB.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Syamsulrizul A. Bispo, Notaris Medan, 22 Februari 2017.

dalam peradilan perdata adalah bukti tulisan, terutama tulisan dalam bentuk akta autentik.

Memanggil Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata sebenarnya tidak terlalu perlu, pada umumnya cukup aktanya saja sebagai alat bukti. Keterangan saksi diperlukan jika ada pihak-pihak yang tidak mengakui terjadinya bukti tulisan tersebut, sehingga perlu klarifikasi tentang keberadaan bukti tulisan tersebut. Dalam proses peradilan perdata pembuktian dengan kesaksian dapat dilakukan apabila telah ada pertnulaan pembuktian dengan tulisan, setelah itu baru bukti-bukti yang lain termasuk bukti keterangan saksi. Ketika Notaris harus memberikan kesaksian berdasarkan permintaan para pihak untuk mengklasifikasi bukti tulisan yang dipersengketakan, pada umumnya Notaris akan menjelaskan prosedur formal tentang pembuatan suatu akta.<sup>64</sup>

Adapun isi akta, Notaris hanya menjelaskan maksud dari perjanjian/perbuatan-perbuatan hukum tersebut, Notaris akan menjelaskan itu berdasarkan keterangan para pihak. Lain halnya dengan perkara pidana dimana yang dicari adalah kebenaran materil, maka Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui, dan didengar tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut jadi transparan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara Syamsulrizul A. Bispo. Notaris Medan. 22 Februari 2017

persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.<sup>65</sup>

Hakim sebagai orang yang menetapkan hukum untuk proses pengadilan di satu sisi sedangkan di sisi lain ruang lingkup pengetahuan hakim dalam bidang kenotariatan juga terbatas, maka diperlukan keterangan dari Notaris tentang keabsahan, keotentikan dan kebenaran suatu akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Notaris dalam mengemban tugas jabatan ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya.<sup>66</sup>

Notaris dihadapkan pada suatu keadaan, yaitu untuk menyimpan rahasia jabatan dan memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Apabila dicermati Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 54 UUJN dikaitkan dengan Pasal 66 UUJN, setelah mendapat izin dari Majelis Pengawas Daerah, Notaris tidak bisa menolak untuk dipanggil memberikan keterangan kekenaan dengan akta yang dibuatnya. Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut.

Kesaksian Notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hinkingkar Notaris Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Syamsul Rizal Bispo, Notaris Medan 22 Februari 2017

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Astari Priardhyni. Notaris Medan. 23 Februari 2017.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Syamsulriual A. Bispo. Notaris Medan, 22 Februari 2017

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang Notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar.

Notaris apabila sebagai tersangka di Pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia seperti Notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa terus utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan kontribusi yang positif dan tidak melakukan kecerobohan.<sup>68</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Hak dan Kewajiban Ingkar**

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah di atur dalam dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der justitie* (Stbl. 1847 No. 23) Pasal 96 *Reglernent 13uitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie buitengerechtelijkeVerrichtinge* - lembar Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 JPN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.<sup>69</sup>

Sejak kehadiran Instansi Notaris di Indonesia terhadap Notaris selalu dilakukan oleh Lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Riri Priardhny. Notaris Medan, 23 Februari 2017.

<sup>69</sup> Habib Adjie. 2010. *Majelis Pengawasan Notaris*. Surabaya: PT Rafika Aditama. halaman 1.

pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>70</sup>

Majelis Pengawasan Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW .07.10 Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam keputusan. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:

- a) Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam putusan Menteri angka 2 butir I menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Adanya pengaturan sanksi menjatuhkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu, ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, artinya selain menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis, MPW tidak berwenang.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 3

b) Mengenai wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan perantara MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata, bahwa pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan dipengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.<sup>71</sup>

Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir atau merumuskan segala keterangan yang diuraikan oleh para penghadap kepada Notaris ke dalam suatu akta autentik dengan tujuan agar kehendak dari para pihak tersebut dapat terlindungi secara hukum, dan dapat menjadi suatu alat bukti yang sempurna apabila nanti terjadi masalah hukum.

Merumuskan suatu akta autentik, Notaris wajib memenuhi segala ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris, KUHPperdata, serta Kode Etik Notaris dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembuatan akta sebagai syarat

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 22.

otentisitas dan keabsahan dari akta Notaris tersebut. Hal ini dilakukan, agar seorang Notaris mampu menghasilkan suatu produk hukum berupa akta autentik yang bebas dari permasalahan hukum. Secara nonnatis, pecan Notaris hanyalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta autentik, Notans bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta Notaris, hanya mengikat para pihak dalam akta itu.

Terjadi sengketa mengenai isi perjanjian tersebut, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban untuk dituntut suatu hak, karena Notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak. Hal tersebut terjadi apabila Notaris telah bekerja atau menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang serta telah sesuai dengan kode etik Notaris.

Notaris bekerja tidak sesuai dengan standar profesinya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan akta autentik, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.<sup>72</sup>

### **1. Sanksi Administrasi**

Notaris dapat diberikan sanksi adtnistrasi apabila Notaris tersebut terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan etika profesinya yang telah diatur di dalam UUJN maupun dalam Kode etik Notaris. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu dalam Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris:

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan SyamsulRizul A. Bispo, Notaris Medan, 22 Februari 2017.

Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengambalian sumpah/jabatan Notaris tidak:

- a) Menjalankan jabatan dengan nyata;
- b) Menyampaikan berita acara sumpah/jabatan Notaris kepada:
  - (1) Menteri;
  - (2) Organisasi Notaris;
  - (3) Majelis Pengawasan Daerah.
- c) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/ stempel Jabatan Notaris berwarna merah kepada:
  - (1) Menteri;
  - (2) Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian/ pertanahan;
  - (3) Organisasi Notaris;
  - (4) Ketua Pengadilan Negeri;
  - (5) Majelis Pengawasan Daerah; serta
  - (6) Bupati atau walikota di tempat Notaris itu diangkat.
- d) Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a -j UUJN.<sup>73</sup>

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 85 UUJN merupakan *Sanksi Internal* yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.

---

<sup>73</sup> Habib Adjie. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, halaman 109.

Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama memberikan sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawasan yang jika tidak dipenuhi ditindak lanjutkan dengan sanksi teguran tertulis, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administrasi. Dalam sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaanteguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahap awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhkan sanksi yang lain.<sup>74</sup>

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 109-114

notaries atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau Pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris.

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau Notaris tersebut tidak melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pembatasan keputusan yang menguntungkan.

Pasal 85 UUN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:

- a) Pemberhentian sementara;
- b) Pemberhentian dengan Hormat;
- c) Pemberhentian tidak hormat.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 115-116

## 2. Sanksi Lainnya dan Kumulasi Sanksi Terhadap Notaris

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris dapat dijatuhkan Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif dan tidak hanya itu Baja Notaris juga dapat dijatuhkan Sanksi Etika dan Sanksi Pidana.

Sanksi Etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara honnat dari keanggotaan organisasi jabatan Notaris.

Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, didalam UUJN. Jika semua tercantum pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Suatu tindakan "bunuh diri" jika seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengertian sengaja yang dilakukan oleh Notaris, merupakan suatu tindakan yang disadari atau direncanakan dan diinsyafi segala akibat hukumnya, dalam hal ini Notaris sebagai sumber untuk melakukan kesengajaan bersama-sama dengan para penghadap. Sanksi Pidana<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 119.

terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP, UIJ N tidak mengatur mengenai tindak Pidana khusus untuk Notaris.

**c) Sanksi Perdata**

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa, sebagai hukuman jika tidak twat kepada perjanjian, Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuatan yang bersifat hukum public yang digunakan oleh penguasa sabagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a) Sebagai alat kekuasaan
- b) Bersifat hukum publik
- c) Digunakan oleh penguasa
- d) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan<sup>77</sup>

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain di bawah undang-undang. Pencantunan sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika pada akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 90-97

memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara *procedural* (hukum acara).

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan.

Sanksi pada hakikatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Sanksi yang ditunjukkan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar

ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Di samping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Sanksi perdata diatur dalam UUJN yaitu Pasal 84 sanksi ini berupa penggantian biaya ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. karena melanggar ketentuan akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian

menurut suatu akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam rang lingkup penilaian suatu alat bukti.

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak dalam akta.<sup>78</sup>

Pasal 84 ditentukan 2 jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam Pasal-Pasal yang lainnya yaitu:

- a) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
- b) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.<sup>79</sup>

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi huktun adalah dua istilah yang berbeda.Pasal 84 UUJN tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas (membagi) ketentuan (pasal-pasal) yang dikategorikan seperti itu. Pasal 84 UUJN mencampur

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Habib Adjie. Buku satu. *Op.Cit.*, halaman 205

kadukkan atau tidak memberi batasan kedua sanksi, dan untuk menentukannyabersifat alternatif dengan kata atau pada kalimat "mengakibatkan suatu akta dibawah tangan atau suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum". Oleh karena dua istilah tersebut mempunyai pengertian dan akibat hukum yang berbeda, maka perlu ditentukan ketentuan pasal-pasal mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Kemudian juga perlu ditegaskan, apakah sanksi terhadap Notaris kedua hal tersebut sebagai akibat langsung dari akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Untuk menentukan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

- b) Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika akta Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- c) Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka Pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang

bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.<sup>80</sup>

Sanksi perdata sebagaimana dalam Pasal 84 UUJN yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 60 PJN. Syarat yang harus dipenuhi agar Pasal 60 PIN dapat diterapkan, yaitu:

- a) Dalam hal-hal secara tegas ditentukan oleh PJN;
- b) Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gehrek in de norm*), dibatalkan dimuka pengadilan atau dihadapan hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan;
- c) Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW terdapat kewajiban untuk membayar gani mgi.

Sanksi perdata seperti Pasal 60 PIN atau dalam Pasal 84 UUJN, berkaitan dengan aspek formal akta Notaris mengenai:

- a) Kapastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b) Pihak (siapa) yang menghadap Notaris;
- c) Tanda tangan yang menghadap;
- d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta;
- e) Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta;
- f) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.<sup>81</sup>

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan *Notaris* telah dihapuskan didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 207

<sup>81</sup> Habib Adjie. Buku dua. *Op.Cit.*, halaman 104

tentang Jabatan Notaris, karena mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan menjadi alasan para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sedangkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63.

Dipandang bahwa UU No. 30 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya perubahan dengan Undang-Undang yang baru, atau melakukan revisi dan disesuaikan dengan kekiniaan.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Jabatan (RUJN) yang masuk dalam usulan komisi II DPR RI, dipandang perlu dilakukan revisi dari beberapa Pasal yang termasuk Pasal 16 dan Ketentuan Bab XI dihapus, pada UUNJ disebutkan bahwa Bab XI mengatur ketentuan saksi dan yang membahas Pasal 84 dan Pasal 85.<sup>82</sup>

Banyak Sanksi Intai Notaris yang tidak lengkap jika tidak diikuti dengan sebuah hukuman. Didalam UUNJ yang baru memberikan perhatian yang penuh atas terhadap sanksi. ada sembilan pasal yang mengatur dengan tegas sanksi yang diancam kepada notaris yang melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal-pasal yang memuat sanksi itu adalah Pasal 7 ayat (2); Pasal 16 ayat (11), ayat (12), ayat (13); Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2); Pasal 32 ayat (4);

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara Astari Priardhyni. Notaris Medan. 23 Februari 2017.

Pasal 37 ayat (2); Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi yang dimulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Sementara itu, terhadap notaris yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kekuatan pembuktian akta berubah menjadi akta di bawah tangan, para pihak dapat menuntut ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan. Hal itu dapat terjadi apabila notaris melanggar Pasal 41 yaitu tidak melaksanakan Pasal 38, 39, dan 40; Pasal 44 ayat (5); Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan 51 ayat (4).

Dibandingkan dengan ketentuan yang lama, ketentuan mengenai sanksi diatur dalam bab tersendiri, bukan pasal per pasal. Untuk sanksi berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat, dijera kepada notaris yang melanggar Pasal 7, Pasal 16, 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63.

Pieter tak setuju dengan banyaknya aturan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini. Menurutnya ada beberapa aturan yang tidak perlu diatur secara tegas mengenai pemberian sanksinya. Contohnya adalah pencantuman mengenai ganti rugi. Kendati demikian, hal ini juga dapat memudahkan pihak yang dirugikan dalam hal pembuktian. Penggugat dinilai menjadi mudah dalam membuktikan unsur kesalahan si notaris ketika melakukan kesalahan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Mengupas Aturan Main Para notaris di UU Jabatan Notaris Baru, melalui [http://www.hukumonline.com/berita/baca11t53247fa3961\\_a8/mengupas-aturan-main-para-notarisdi-uu-jabatan-notaris-baru](http://www.hukumonline.com/berita/baca11t53247fa3961_a8/mengupas-aturan-main-para-notarisdi-uu-jabatan-notaris-baru), diakses pada Tanggal 23 Maret 2017 Pukul 8:13 WTB

Sesuai dengan pembahasan yang ada mengenai akibat hukum hak dan kewajiban ingkar Notaris, bahwa Hak ingkar Notaris merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah UUJN/UU. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan UUJN, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan undang-undang (substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara teruk~.tr dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>84</sup>

Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara Syamsulrizul A. Bispo. Notaris Medan. 22 Februari 2017

nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tabu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya, menurut Pasal 50 KUHP bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”<sup>85</sup>

Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak ingkarnya di depan pengadilan yaitu notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan dan membebaskan notaris dari segala tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan apabila hak ingkar tersebut di tolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum is diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.<sup>86</sup>

Sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan hak/kewajiban ingkar Akan dikenai/dijatuhi sanksi (secara kumulatif) berupa :

- a) Sanksi pidana Pasal 322 ayat (1) KUHP : Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- b) Sanksi perdata Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yaitu Tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkar orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
- c) Sanksi administratif Pasal 16 ayat (11) UUJN : "Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf e yaitu: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, Pasal 54 yaitu:Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara Astari Priardhyni. Notaris Medan. 22 Februari 2017.

<sup>86</sup> Hasil wawancara Syamsulrizul Bispo. Notaris Medan. 22 Februari 2017

Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dari pasal di atas maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (1) Teguran lisan;
- (2) Teguran tertulis;
- (3) Pemberhentian sementara;
- (4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- (5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

d) Sanksi Kode Etik Notaris (KEN) Dalam Bab III Tentang Kewajiban,

Larangan dan Pengecualian, Pasal 3 angka 15, 17 menegaskan bahwa Notaris berkewajiban, antara lain untuk memenuhi UUJN dan Isi Sumpah Jabatan Notaris. Dan akan dikategorikan sebagai Pelanggaran jika tidak memenuhi UUJN dan Isi Sumpah Jabatan Notaris. Bab IV Tentang Sanksi, Pasal 6 bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa

- (1) Teguran;
- (2) Peringatan;
- (3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- (4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- (5) Pemberhentian dengan tidak hormat dan keanggotaan perkumpulan.<sup>87</sup>

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*,

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan dan kewajiban notaris dalam membuat akta berdasarkan UUJN ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum yang memperoleh kewenangan secara atribusi, karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa Notaris berwenang dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan & eh peraturan perundang-undangan. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16. Kewajiban Notaris pada umumnya adalah membeukan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, radar dan tact kepada hukum dan peraturan perundang-undangan serta Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab
2. Pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban ingkar Notaris atas akta yang dibuatnya diatur dalam Perdata Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 146 HIR dan Pidana Pasal 170 KUHP, Ketentuan ini dipergunakan dalam Hak Ingkar. Sedangkan didalam Kewajiban Ingkar, Notaris

didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

3. Akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar hak dan kewajiban ingkar dapat dikenakan sanksi berupa Pidana Pasal 322 ayat (1) KUHP diancam kurungan, Perdata Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melanggar hukum, Administratif Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Kode Etik Notaris (KEN) BAB IV Pasal 6 sanksi yang dikenakan yaitu teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

## **B. Saran**

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang bermanfaat, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Seharusnya Notaris dalam melaksanakan kewenangan dalam membuat akta Notaris harus lebih teliti dalam menjalankan kewenangannya sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Dalam menjalankan Kewajiban, Notaris diwajibkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang menggunakan jasanya dan sesuai dengan undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.
2. Pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban ingkar Notaris seharusnya lebih dijeaskan dan ditegaskan lagi, karena pada dasarnya banyak oknum yang tidak mengetahui adanya kewajiban ingkar Notaris yang mereka

tahu adalah hak ingkar Notaris. Tetapi didalam UUJN hanya membahas kewajiban ingkar yang didasarkan Pasal 4 ayat (2) Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54. sedangkan Hak ingkar didasarkan dalam Pidana Pasal 170 KUHP dan Perdata Pasal 1909 KUHP Perdata.

3. Sebaiknya dalam proses pemanggilan Notaris, Penyidik harus bisa memahami dan mempelajari Pengaturan yang sudah ditentukan dalam Pidana, Perdata, UUJN, ataupun Kode etik Notaris terlebih dahulu, agar penyidik tidak memaksa dan menekan Notaris untuk buka mulut dan menceritakan mengenai akta yang dibuatnya, karena Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta kecuali undang-undang menentukan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abintaro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya
- G.H.S. Lumbang Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- \_\_\_\_\_. 2010. *Majelis Pengawasan Notaris*. Surabaya: PT Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: PT. Suka Buku
- Santi Dewi dan Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Salim. HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi. K. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2015. *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jakarta: PT. Tatanusa, halaman 3.

## B. Karya Ilmiah

Taufik Atma. 2016. *Analisi Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian (Tests) Prognosis Ilmu Hukum*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

## C. Internet:

Anonim, "Tinjauan Umum" melalui <http://lerepo.unud.ac.id/111624/3/bd9a7d6851d32b336d5f35a9abe5ca56.pdf> diakses pada 15 Maret 2017 pukul 23.07 WIB.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Notaris Dan Hak Ingkar Notaris, melalui [http://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/e3bf2e38b1e96c688c6da8b2af892.pdf](http://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/e3bf2e38b1e96c688c6da8b2af892.pdf), diakses hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 12:09 WIB.

Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris. Melalui <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN-KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf>, diakses Senin Tanggal 13 Maret 2017, Pada Pukul 11.26 WIB.

Kewajiban Ingkar Notaris dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris melalui <http://w.indonesia:notary.commun4.com/kewajiban-ingkar-notaris-dalam-undang-undang-tentang-jabatan-notaris-uujn/>. Diakses Selasa Tanggal 18 April 2017 Pukul 09:50 WIB.

Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. Melalui [http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/2013\\_030003047914/5.pdf](http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/2013_030003047914/5.pdf). Diakses Senin 13 Maret 2017, Pada Pukul 14:51 WIB.

Mengupas Aturan Main Para notaris di UU Jabatan Notaris Baru, melalui <http://w.hukumonline.com/berita&1t53247fa3961a8/mengupasaturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-bare>, diakses pada Tanggal 23 Maret 2017 Pukul 8:13 WIB.

Macam-Macam Akta melalui <http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/macam-macam-akta.html>. Diakses Selasa tanggal 19 April 2017 Pukul 08:13 WIB.

Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Indonesia Melalui /  
[http://inforotaris.blogspot.co.id/2011/02/tugas-dan-wewenang jabatan notaris.html](http://inforotaris.blogspot.co.id/2011/02/tugas-dan-wewenang-jabatan-notaris.html). diakses Selasa Tanggal 18 April 2017 Pukul 08:36 WIB

**D. Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatn Notaris.